

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pengadilan agama rembang menggunakan teori "*Recht vinding*" untuk menetapkan besaran nafkah *iddah* yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan maupun peraturan lain tidak mengatur tentang besaran nafkah *iddah*, begitu juga hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis tidak mengatur secara detail kadar nafkah *iddah* baik maksimal maupun minimal yang harus dikeluarkan suami. Dalam kaidah hukum Islam dikenal dengan "Ijtihad" hukum. Dengan hal ni setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda jadi standar nafkah antara suami satu dan lain disesuaikan dengan kemampuan. Pada musim pandemi Covid-19 saat ini hakim menggunakan kemampuan saat ini suami bukan mengingat atau menghitung kebiasaan yang lalu, artinya hakim hanya menentukan nafkah *iddah istri* dilihat kondisi suami saat ini.
2. Dalam prespektif *maqosid syariah* pentingnya memberikan nafkah *iddah* kepada istri ditinjau dari ada lima hal yaitu, *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta) kelima hal ini menjadi sesuatu yang wajib karena hal ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Bagian terpenting adalah menjaga jiwa. memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim oleh orang tua hingga anaknya dewasa atau telah menikah. Bagi seorang perempuan, setelah menikah

maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian, semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa *iddah*.

B. Saran

1. Hakim harus bertindak tegas kepada mantan suami ketika tidak mau membayar nafkah *iddah* terhadap isteri yang akan ditalak, dan mampu memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa tertekan dengan hasil putusan.
2. Kepada para pihak baik suami/isteri sebelum bercerai sebaiknya dibicarakan secara baik-baik, minta tolong kepada orang yang dapat dipercaya sekiranya bisa melakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak usah bercerai. Tetapi jika memang pernikahan tidak dapat diselamatkan lagi dan jalan satu-satunya adalah cerai, maka hendaknya mantan suami memberikan nafkah *iddah* yang layak dan cukup kepada mantan isteri karena mereka telah terpuak akibat perceraian dan juga tidak ada lagi yang menopang hidupnya kelak setelah perceraian.

C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material dipadukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.